



PENETAPAN

Nomor : 108/Pdt.P/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua, yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan Pemohon :

KAMILUS MELA

Tempat, tanggal lahir di Abis, tanggal 3 April 1946, Jenis kelamin Laki laki, agama Katholik, Pekerjaan Petani, Kebangsaan Indonesia alamat sekarang Sabulmil, RT.003 RW.002, Desa Lakmaras, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, selanjutnya bertindak sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2020, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dibawah Nomor : 108/Pdt.P/2020/PN.Atb, tanggal 19 Oktober 2020, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri, yaitu Yohanis Mau (ayah) dan Sisilia Son (Ibu);
2. Bahwa Pemohon ingin mengubah Tahun lahir pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 5304181012062239 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5304180304460001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMILUS MELA, lahir di Abis, 03 April 1946, dan dirubah menjadi KAMILUS MELA, lahir di Abis, 03 April 1950 mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat Baptis/Surat Serani Nomor 6.655 atas nama Pemohon;

3. Bahwa demi kepentingan Pemohon maka Penetapan ganti tahun lahir tersebut sangat dibutuhkan;
4. Bahwa untuk merubah tahun lahir pemohon tersebut haruslah mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua;

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima Permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir pada Kartu Keluarga Nomor: 5304181012062239 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5304180304460001 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama Kamilus Mela, lahir di lahir di Abis, 03 April 1946, dan dirubah menjadi KAMILUS MELA, lahir di Abis, 03 April 1950 mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat Baptis/Surat Serani Nomor 6.655 atas nama Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/penggantian Tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 5304181012062239 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5304180304460001 atas nama Kamilus Mela, lahir di Abis, 03 April 1946, dan dirubah menjadi KAMILUS MELA, lahir di Abis, 03 April 1950;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan meneguhkan dalil permohonannya itu Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang diberi meterai cukup, maka dapat dipergunakan sebagai bukti-bukti yang sah, bukti mana adalah sebagai berikut :

Hal 2 dari 6 hal, Penetapan No.108/Pdt.P/2020/PN.Ath

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kutipan Dari Buku Permandian yang dikeluarkan oleh Paroki St. Gerardus Nualain Nomor 6.665 atas nama Kamilus Mela, diberi tanda P.1 ;
2. Foto KTP Nomor 5304180304460001 Atas Nama Kamilus Mela, diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 5304181012062239 Atas nama Kepala Keluarga Kamilus Mela, diberi tanda P.3 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi masing-masing menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. YOSEF MALI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan adalah untuk merubah tahun lahir dari semula 3 April 1946 menjadi 3 April 1950 disesuaikan dengan Surat Baptis akibat perbedaan tahun lahir dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon;
- Bahwa nama dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon tertulis dan terbaca lahir pada tanggal 3 April 1946;
- Bahwa benar Kamilu Mela yang lahir pada tanggal 3 April 1946 dengan Kamilus Mela yang lahir pada tanggal 3 April 1950 adalah orang yang sama;

2. YOHANES LOE :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga sebagai kakak;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan adalah untuk merubah tahun lahir dari semula 3 April 1946 menjadi 3 April 1950 disesuaikan dengan Surat Baptis akibat perbedaan tahun lahir dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon;
- Bahwa nama dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon tertulis dan terbaca lahir pada tanggal 3 April 1946;
- Bahwa benar Kamilu Mela yang lahir pada tanggal 3 April 1946 dengan Kamilus Mela yang lahir pada tanggal 3 April 1950 adalah orang yang sama;

Hal 3 dari 6 hal, Penetapan No.108/Pdt.P/2020/PN.Ath

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, ternyata Pemohon mempunyai Surat Baptisan yang dikeluarkan oleh Paroki St. Gerardus Nualain;

Menimbang, bahwa dalam surat Baktisan tersebut identitas pemohon dimana tanggal lahir tercatat pada tanggal 3 April 1950 atas nama Kamilus Mela

Menimbang, bahwa P-2 menunjukan sebagai warga Negara yang baik harus mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatua Republik Indonesia yang mana dalam kartu identias tersebut nama pemohon juga sama dengan bukti P-3 sedangkan dalam bukti P-1 nama pemohon Kamilus Mela lahir pada tanggal 3 April 1950 ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dikaitkan dengan keterangan saksi juga terungkap fakta bahwa benar ada perbedaan tahun lahir pemohon dimana sesuai bukti surat P.2 dan P-3 tahun lahir pemohon Tertulis dan terbaca 3 April 1946 sedangkan pada bukti Surat P.1 tertulis dan terbaca pemohon lahir pada tanggal 3 April 1950, sehingga melalui permohonan ini pemohon ingin mengganti atau merubah tahun lahir Pemohon dalam bukti surat P.2 (Kartu Tanda Penduduk) dan P-3 (kartu keluarga) tersebut disesuaikan dengan nama pada bukti P.1 (Surat Baptisan Pemohon) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termaktub pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan pemohon adalah untuk merubah tahun lahir pemohon tersebut karena ada perbedaan tahun lahir yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (bukti P.2) dan Kartu Keluarga (P.3) tidak sama dengan yang tercantum dalam Surat Baptisan pemohon (bukti P.1) ;

Menimbang, bahwa mengenai nama Pemohon Kamilus Mela tetap dipakai dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, dan tidak mengalami perubahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihubungkan dengan surat bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan perubahan

Hal 4 dari 6 hal, Penetapan No.108/Pdt.P/2020/PN.Ath

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lahir pemohon tersebut, tidak bertentangan dengan hukum karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat pasal 56 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan tanggal lahir pemohon KAMILUS MELA yang sebenarnya adalah PADA TANGGAL 3 APRIL 1950 ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan tahun lahir pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu agar setelah ditunjukan kepadanya Turunan Resmi Penetapan ini, supaya segera mengganti tahun lahir pemohon dari tanggal 3 April 1946 menjadi tanggal 3 April 1950 pada Kartu Tanda Penduduk pemohon No. 5304180304460001 dan Kartu Keluarga No. 5304181012062239 Atas nama Kepala Keluarga Kamilus Mela sesuai dalam Kutipan Dari Buku Permandian yang dikeluarkan oleh Paroki St. Gerardus Nualain Nomor 6.655 atas nama Pemohon ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan perkara ini sebesar Rp. **106.000,- (seratus enam ribu rupiah)** ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 oleh kami, **OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH., MH.,** Hakim Pengadilan Negeri Atambua, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **MARSELINUS L. KLAU, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan dihadapan Pemohon tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

Hal 5 dari 6 hal, Penetapan No.108/Pdt.P/2020/PN.Ath



MARSELINUS L. KLAU, SH

OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH.,MH

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
4. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
5. PNBP	: Rp.	10.000,-
J U M L A H	: Rp.	106.000,-